



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 305 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN WILAYAH OPERASI BUS SEKOLAH
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan, keselamatan lalu lintas kepada peserta didik, serta untuk memastikan kelancaran dan keteraturan lalu lintas perlu diadakan layanan bus sekolah di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk efektivitas operasional bus sekolah, perlu ditetapkan kebutuhan dan wilayah operasi bus sekolah berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota serta untuk menjamin pengelolaan operasional Bus Sekolah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk suatu dasar hukum mengenai penetapan kebutuhan dan wilayah operasi bus sekolah di Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan kebutuhan dan Wilayah Operasi Bus Sekolah di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kebutuhan Bus Sekolah di Kabupaten Banyumas sesuai zona wilayah operasi sebagai berikut :
- a. Somagede : 2 Kendaraan; dan
 - b. Banyumas : 2 Kendaraan.
- KEDUA : Wilayah operasi Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara rinci dioperasikan di desa-desa sebagai berikut :
- a. Somagede: Kemawi, Klinting, Tanggeran, Sokawera dan Somagede; dan
 - b. Banyumas: Binangun, Pasinggangan, Pekunden dan Banyumas.
- KETIGA : Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LISTIONO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASEKBANG	
3	KABAG. HUKUM	
4	KADISHUB	